

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemuka dan Tamping merupakan elemen penting dalam sistem pembinaan narapidana di **Lapas Kelas IIA Rantauprapat**, berperan sebagai **perpanjangan tangan petugas pemasyarakatan** dan mediator antara petugas dan warga binaan. Pemuka diangkat dari narapidana yang memenuhi syarat sesuai Permenkumham No.9 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping, seperti memiliki perilaku teladan, masa pidana minimal, danP keterampilan khusus. Sedangkan Tamping bertugas mendukung Pemuka dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Di Rantauprapat, Pemuka dan Tamping ditempatkan dalam berbagai sektor mulai dari kebersihan blok hunian, area beranggang, wartelsuspas, tempat ibadah (Kristen dan Islam), dapur, klinik, hingga area luar tembok dan kantor. Peran ini langsung berdampak pada pencegahan penyakit, efisiensi pelayanan dasar di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Keterlibatan Pemuka dan Tamping dalam pemenuhan hak narapidana bersifat fundamental. Kelalaian dalam program ini berpotensi memicu gangguan keamanan hingga upaya pelarian.
2. Dalam upaya menerapkan regulasi yang mengatur pengangkatan Pemuka

dan Tamping, terdapat beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas pelaksanaannya di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

a. Over Kapasitas

Over Kapasitas menyebabkan proses seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengawasan terhadap Pemuka dan Tamping menjadi tidak optimal. Akibatnya, kebutuhan Tamping meningkat tetapi kualitas pengelolaannya menurun

b. Prosedur Administratif

Proses pengangkatan mensyaratkan surat jaminan dari keluarga narapidana, yang tidak selalu tersedia. Hal ini membuat calon yang memenuhi kriteria tidak bisa diajukan meskipun secara regulasi sudah sesuai.

c. Keterbatasan SDM dan Fasilitas Pendukung

Kekurangan petugas pembinaan dan lemahnya fasilitas (ruang pelatihan, supervisi, dan fasilitas pembinaan lainnya) menyebabkan pengawasan terhadap Pemuka dan Tamping tidak optimal.

1.2 SARAN

1. Lapas Kelas IIA Rantauprapat menghadapi masalah over kapasitas hingga 400%. Kondisi ini memperlemah efektivitas proses seleksi, pembinaan, hingga pengawasan terhadap Pemuka dan Tamping. Jika tidak segera ditangani, kualitas pembinaan akan terus menurun dan memicu potensi gangguan keamanan. Harusnya Seluruh Komponen Pemerintahan turut

serta aktif dalam Penerapan pendekatan *Restorative Justice* untuk kasus-kasus ringan, misalnya pencurian ringan atau delik aduan pengguna narkoba, dengan syarat tertentu. Percepatan program pembebasan bersyarat seperti asimilasi, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas berbasis digital sebagaimana diinisiasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui SDP (Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan) juga menjadi solusi yang harus dicapai bersama. Dengan langkah ini, beban hunian dapat diturunkan, sehingga mekanisme pengangkatan, pelatihan dan pengawasan Pemuka/Tamping dapat dijalankan lebih tertib serta efektif.

2. Hambatan lain berupa keterbatasan jumlah dan kualitas petugas pembinaan, serta minimnya fasilitas pendukung, membuat pengelolaan Pemuka dan Tamping menjadi kurang optimal. Situasi ini ditambah kompleksnya prosedur administratif yang memperlambat proses pengangkatan. Diharapkan kepada seluruh komponen yang memiliki kewenangan agar dapat meningkatkan **jumlah dan kompetensi petugas pemasyarakatan** secara signifikan. Penyediaan pelatihan rutin seperti penelitian pemasyarakatan, pelatihan mentoring dan manajemen konflik harus diintensifkan agar petugas lebih profesional dalam membina Pemuka dan Tamping. Perbaiki dan perkuat fasilitas internal, seperti ruang pelatihan, workshop, dan ruang kerja bagi Pemuka/Tamping di setiap sektor, agar tugas dijalankan lebih sistematis dan terstruktur.